WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3201/Keuda tanggal 29 Juli 2025 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transif*), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2

(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

4. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:
   1. kelanjutan pelepasan hak; atau
   2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hak milik;
   b. hak guna usaha;
   c. hak guna Bangunan;
   d. hak pakai;
   e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
   f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
   a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
   b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
   c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
   d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
   e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
   f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
   g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
   h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;
   h. pesanggrahan;

i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. *glamping*.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

(3) Penyelenggaraan parkir progresif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. perlombaan Kendaraan Bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. tanah urug;
b. pasir laut;
c. asbes;
d. batu tulis;
e. batu setengah permata;
f. batu kapur;
g. batu apung;
h. batu permata;
i. bentonit;
j. dolomit;
k. *feldspar*;
l. garam batu (*halite*);
m. grafit;
n. granit/andesit;
o. gips;
p. kalsit;
q. kaolin;

r. leusit;
s. magnesit;
t. mika;
u. marmer;
v. nitrat;
w. obsidian;
x. oker;
y. pasir dan kerikil;
z. pasir kuarsa;
aa. perlit;
bb. fosfat;
cc. talk;
dd. tanah serap (*fullers earth*);
ee. tanah diatom;
ff. tanah liat;
gg. tawas (*alum*);
hh. tras;
ii. yarosit;
jj. zeolit;
kk. basal;
ll. trakhit;
mm. belerang;
nn. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
oo. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

g. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

11. Pasal 90 dihapus.

12. Ketentuan ayat (10) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit;

e. bencana industri; dan/atau

f. inflasi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar *(force majeure).*

(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit;

e. bencana industri; dan/atau

f. inflasi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

14. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan pendapatan negara.

15. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 202 Tahun 2018 tentang Besaran Iuaran Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/290/DPKP2/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 202 Tahun 2018 tentang Besaran Iuaran Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

16. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Agustus 2025
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.74/44/3/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bontang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dan rekomendasi evaluasi Menteri Keuangan, dan seiring dengan perubahan situasi kondisi saat ini serta untuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, perlu melakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Daerah dan memastikan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang adil, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan penambahan objek Retribusi Daerah baru dan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, serta menggunakan PAD untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah.

Perubahan peraturan daerah ini juga mencakup penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan juga dilakukan dalam hal penambahan objek Retribusi Daerah, penyesuaian rincian objek Retribusi Daerah terhadap objek Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah serta penambahan dan pengurangan tarif Retribusi Daerah. Dalam proses perubahan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan pembahasan dengan berbagai perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan regulasi dapat meningkatkan efektivitas penerimaan Daerah dan mendukung pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 87

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	PELAYANAN MEDIS	
	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan	
	a. Rawat Jalan	
	1) Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan (Pasien Baru)	35.000
	2) Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan (Pasien Lama)	25.000
	3) Pemeriksaan *Emergency* (UGD)	50.000
	4) Home Visite	100.000
	5) Pemeriksaan Kesehatan (Kirkes)	25.000
	6) Pemeriksaan Kesehatan Haji/Umroh	25.000
	7) Pelayanan Rehabilitasi Narkoba	50.000
	8) Pelayanan Upaya Berhenti Merokok	50.000
	9) Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi	25.000
	10) Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan oleh Dokter Spesialis	75.000
	11) Konsultasi oleh Dokter Spesialis	50.000
	12) Konseling	50.000
	b. Rawat Inap	
	Akomodasi Perawatan/Hari dan Visite Dokter	200.000
2.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS	
	a. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum	
	1) Pelayanan Tindakan Umum	
	a) Pemasangan Infus dan Botol Infus Pertama	65.000
	b) Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	25.000
	c) Pemasangan *Naso Gastric Tube* (NGT)	67.000
	d) Pelepasan *Naso Gastric Tube* (NGT)	20.000
	e) Pemasangan Kateter	55.000
	f) Pelepasan Kateter	17.000
	g) Pemberian Anti Kejang Suppositoria	50.000
	h) Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	55.000
	i) Penanganan Syok Anafilaksis	35.000
	j) Penanganan Kasus dengan Injeksi	25.000
	k) Penanganan kasus dengan Nebulizer	30.000
	l) Oksigenasi 30 menit pertama	55.000
	m) Oksigenasi 30 menit berikutnya	17.000
	n) Injeksi SC, IM, IV	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2) Pelayanan Bedah	
	a) Tindakan *Cross* Incisi, Incisi	53.000
	b) Tindakan Jahit Luka 1 s/d 3 Jahitan	55.000
	c) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	13.000
	d) Tindakan Angkat Jahitan	30.000
	e) Tindakan Ekstraksi Kuku	35.000
	f) Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	150.000
	g) Tindakan Sirkumsisi	250.000
	h) Tindakan Perawatan Luka Sederhana	20.000
	i) Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	35.000
	j) Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan *Debridement*	50.000
	3) Pelayanan Penyakit Mata	
	a) *Ekstraksi Corpus Alineum* Mata tanpa Komplikasi	35.000
	b) Irigasi Mata	35.000
	4) Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)	
	a) Ekstraksi *Cerumen Prop* Telinga 1 Telinga	30.000
	b) Ekstraksi *Corpus Alineum* Telinga/ hidung 1 telinga/hidung	30.000
	c) Tindik Telinga Anak dan Dewasa per 1 Telinga	50.000
	b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
	1) Pelayanan Keluarga Berencana	
	a) Pelayanan Calon Pengantin	35.000
	b) Pemasangan *Intra Uterine Device* (IUD)	120.000
	c) Kontrol IUD	25.000
	d) Pelepasan IUD	75.000
	e) Pemasangan *Implant*/Susuk KB	100.000
	f) Pelepasan *Implant*/Susuk KB	105.000
	g) Suntik KB 1 bulanan	25.000
	h) Suntik KB 3 bulanan	25.000
	i) Penanganan Komplikasi KB	125.000
	2) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	a) Pemeriksaan Ibu Hamil *Antenatal Care* (ANC)	25.000
	b) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC oleh Dokter dengan Pelayanan USG	140.000
	c) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000
	d) Pelayanan Kesehatan Neonatus	25.000
	e) Pelayanan Kesehatan Bayi	25.000
	3) Pelayanan Persalinan	
	a) Partus Normal	1.000.000
	b) Partus Penyulit	1.500.000
	4) Lain-lain	
	a) Pemeriksaan *Inspekulo Visual* Asam Asetat (IVA)	35.000
	b) Tindik Telinga Bayi (1 telinga)	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	c. Pelayanan Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	1) Tindakan Preventif	
	a) Pembersihan Karang Gigi (*Ultra Sonic Scaller*) Satu Regio	75.000
	b) Perawatan Topikal Aplikasi *Flour*	50.000
	c) Perawatan *Fissure Sealent* per Gigi	40.000
	d) Perawatan Kaping Pulpa	60.000
	2) Tindakan Penambalan	
	a) Tumpatan Sementara per Gigi	50.000
	b) Sterilisasi Kamar Pulpa per Gigi	50.000
	c) Devitalisasi Pulpa per Gigi	50.000
	d) *Open Bur Cavitas*	30.000
	e) Preparasi Saluran Akar	60.000
	f) Tumpatan Tetap dengan *Glass Lonomer Cement* (GIC) Kelas I/III/V	100.000
	g) Tumpatan Tetap dengan *Glass Lonomer Cement* (GIC) Kelas II/IV	150.000
	h) Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit *Light Curing* (LC) Kelas I/III/V	150.000
	i) Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit *Light Curing* (LC) Kelas II/IV	200.000
	j) *Grinding* Gigi	30.000
	k) Pengisian Saluran Akar per Gigi	100.000
	l) Pengisian Kamar Pulva per Gigi	40.000
	3) Tindakan Pencabutan	
	a) Pencabutan Gigi dengan Anastesi Topical (CE)	40.000
	b) Pencabutan Gigi Decidui dengan Anastesi Lokal (Tanpa Penyulit)	70.000
	c) Pencabutan Gigi dengan Komplikasi dan Penyulit Gigi	150.000
	d) *Odontectomy* Sederhana per Gigi	600.000
	e) Pencabutan Gigi Dewasa dengan Anastesi lokal (Tanpa Penyulit)	120.000
	4) Tindakan lain-lain	
	a) Bongkar Protesa	50.000
	b) Bongkar Tambalan	30.000
	c) *Insici Abses*	50.000
	d) Perawatan *Dry Socket*	50.000
	e) *Operkulectomy/Gingivectomy* per Gigi	100.000
	f) *Alveolectomy* per Regio	100.000
	d. Pelayanan Laboratorium	
	1) Pemeriksaan Hematologi	
	a) Darah Lengkap	44.000
	b) *Diffcount*	25.000
	c) LED	20.000
	d) Waktu Pendarahan	13.500
	e) Waktu Pembekuan	13.500
	f) LE-Sel	30.500
	g) Golongan Darah	20.000
	h) Retikulosit	18.000
	i) Hapusan Darah Tepi	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2) Pemeriksaan Kimia Darah	
	a) Gula Darah	20.000
	b) Ureum	24.500
	c) Creatinin	26.500
	d) Asam Urat	24.000
	e) SGOT	24.000
	f) SGPT	24.000
	g) Bilirubin *Direct*	24.000
	h) Bilirubin *Indirect*	23.500
	i) Bilirubin Total	23.500
	j) Albumin	23.500
	k) Mikro Albumin	120.000
	l) Total Protein	23.500
	m) Globulin	23.500
	n) Alkali Phosphat	23.500
	o) Cholesterol	24.000
	p) HDL	45.000
	q) LDL	60.000
	r) Trigliserida	25.000
	s) Gamma GT	27.500
	t) Kalium	35.000
	u) Natrium	35.000
	v) Calsium	35.000
	w) Chlorida	34.000
	x) Magnesium	30.000
	y) HbA1c	120.000
	z) Analisa Sperma	100.000
	aa) Analisa LCS	95.000
	bb) Analisa Cairan Transudat/Eksudat	52.000
	3) Pemeriksaan Urinalisa	
	Urine Lengkap	18.000
	4) Pemeriksaan Mikrobiologi	
	a) MPN *Coliform*	85.000
	b) MPN *Coliform* dan Pengenceran	105.000
	c) MPN *Escherichia Coli*	100.000
	d) MPN *Escherichia Coli* dan Pengenceran	125.000
	e) MPN *Fecal Coliform*	95.000
	f) MPN *Fecal Coliform* dan Pengenceran	110.000
	g) Angka Kuman Total	60.000
	h) Angka Kuman per *Species*	80.000
	i) Angka Kuman Jamur	85.000
	j) Angka Kuman *Escherichia Coli*	80.000
	k) Angka Kuman Udara	100.000
	l) Identifikasi Vibrio SP	150.000
	m) Identifikasi *Salmonella* SP	150.000
	n) Identifikasi *Shigella* SP	150.000
	o) Identifikasi *Escherichia Coli*	150.000
	p) Identifikasi *Staphylococcus* SP	150.000
	q) Identifikasi *Bacillus* SP	150.000
	r) Identifikasi *Legionella*	150.000
	s) Identifikasi Species Lainnya	150.000
	t) Urin Kultur	200.000
	u) Sekret Kultur	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	v) BTA Kultur	200.000
	w) Darah Kultur	200.000
	x) Pus Kultur	200.000
	y) Gall Kultur	200.000
	z) LCS Kultur	200.000
	aa) *Faeces* Kultur	200.000
	bb) *Rectal* Swab Kultur (*Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio*)	120.000
	cc) Jamur (Kerokan Kulit)	100.000
	dd) *Rectal* Swab Kultur (*Salmonella*, *Shigella*)	100.000
	ee) *Specimen* Lainnya	200.000
	ff) Identifikasi per Spesies	100.000
	gg) Uji Sensitivitas	125.000
	hh) DST (Sensitivitas M TBC)	125.000
	ii) *Faeces* Lengkap	20.000
	jj) *Secret* Vagina (Uretra)	25.000
	kk) *Trichomonas*	15.000
	ll) Sel Ragi	15.000
	mm) Uji Bakteri Dengan Membran Filter (*Escherichia Coli* dan Total *Coliform*)	300.000
	5) Pemeriksaan Pewarnaan	
	a) Gram	17.000
	b) *Ziehl Nelsen*	20.000
	c) *Neisser*	20.000
	d) *Giemsa*	20.000
	e) *Benzidine Test*	20.000
	f) Spesimen Lainnya	20.000
	g) Pewarnaan *Romanowsky*	15.000
	h) C. *Diphteriae*	25.000
	6) Pemeriksaan Imunologi	
	a) *Rheumatoid* Faktor	43.500
	b) C. Reaktif Protein	75.500
	c) Anti *Streptolisin* O	43.500
	d) Tes Kehamilan	19.000
	e) Widal	39.000
	f) VDRL/*Tes Syphilis*	36.700
	g) TPHA	36.700
	h) HbsAg	34.500
	i) Anti HBs	42.500
	j) Anti HBC Total	155.000
	k) Anti HBE	177.500
	l) Anti HAV Total	192.500
	m) Anti HIV (3 Metode)	110.000
	n) Vidas HIV *Duo Utra*	127.500
	o) T-3	127.500
	p) T-4	127.500
	q) TSH-s	127.500
	r) HCV	48.000
	s) HIV	54.500
	t) TB *Test*	55.000
	u) Malaria *Rapid Test*	55.000
	v) *Dengue Test*	140.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	w) *Antibody*	120.000
	x) *Antigen*	75.000
	7) Pemeriksaan Toksikologi	
	Tes Narkoba *Screening* (1 Parameter)	17.500
	8) Pemeriksaan Fisika	
	a) Bau	5.000
	b) TDS	15.000
	c) Kekeruhan	10.000
	d) Rasa	2.500
	e) Suhu	5.000
	f) Warna	7.500
	9) Pemeriksaan Kimia Anorganik	
	a) Arsen	50.000
	b) Besi	40.000
	c) Florida	40.000
	d) Kadmium	83.000
	e) Kesadahan	48.500
	f) Klorida	35.000
	g) Kromium Val.6	40.000
	h) Mangan	40.000
	i) Nitrat	25.300
	j) Nitrit	25.300
	k) Ph	12.500
	l) Selenium	55.000
	m) Seng	45.000
	n) Sianida	35.000
	o) Sulfat	38.500
	p) Timbal	68.000
	q) Alumunium	40.000
	r) Barium	57.200
	s) Natrium	40.000
	t) Perak	40.000
	u) Sulfida	75.000
	v) Tembaga	40.000
	w) Amoniak	35.000
	x) Nikel	35.000
	y) Phospat	39.000
	z) BOD	52.000
	aa) COD	85.000
	bb) Zat yang Teroksidasi dengan KMnO4	15.000
	cc) Zat yang Tersuspensi	20.000
	dd) Oksigen Terabsorbsi	12.500
	ee) Sisa Klor	12.500
	ff) Tembaga sebagai Cu	35.000
	gg) Total Kromium	54.000
	hh) Air Raksa	100.000
	10) Pemeriksaan Kimia Organik	
	a) Zat Organik	15.000
	b) Minyak dan Lemak	30.000
	c) *Phenol*	30.000
	11) Pemeriksaan Makanan	
	a) Siklamat	30.000
	b) Sakarin	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	c) Benzoat	30.000
	d) Boraks	30.000
	e) Formalin	50.000
	f) Rhodamin B	30.000
	g) *Methil Yellow*	30.000
	12) Petugas Pengambilan Contoh Kelapangan	150.000
	13) Biomolekoler	
	PCR	300.000
	e. Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	
	1) Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Kir Kesehatan	25.000
	2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji/Umroh	25.000
	3) Vaksinasi Influensa Calon Jemaah Haji/Umroh	150.000
	4) Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50.000
	5) Pelayanan Ambulans dengan Pendampingan sampai dengan 10 km	100.000
	6) Pelayanan Ambulans dengan Pendampingan setelah 10 km untuk setiap kilometer berikutnya	20.000
	7) Pelayanan Pemeriksaan Rekam Jantung/*Elektrokardiografi*	50.000
	8) Pemeriksaan USG dengan Hasil *Print Out*	75.000
	9) Pemeriksaan USG tanpa Hasil *Print Out*	50.000
	10) Pelayanan Pengantaran Obat Dalam Wilayah Kerja	10.000
	11) Pelayanan Pengantaran Obat Luar Wilayah Kerja (Dalam Kota)	15.000
	12) Paket Layanan P3K (1 *shift*)	
	a) Pelayanan Dokter	150.000
	b) Pelayanan Perawat/Bidan (2 orang)	200.000
	c) *Driver*	75.000
	d) Paket Jasa Sarana/BHP/Obat	150.000
	13) Paket Kunjungan Rumah (setelah > 2 Minggu Perawatan/6x Kunjungan)	
	a) *Homecare* Ringan	100.000
	b) *Homecare* Sedang	150.000
	c) *Homecare* Berat	200.000
	f. Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	1) Pelayanan Kesehatan Empiris	
	a) Pijat Bayi	55.000
	b) Spa Bayi	60.000
	c) Paket Herbal	35.000
	2) Pelayanan Kesehatan Komplementer	
	a) Akupuntur	75.000
	b) *Akupressure*	75.000
	c) Fisioterapi	75.000
	g. Pelayanan Telemedicine	
	1) Pasien Tidak Dirujuk	
	a) Tele USG	90.000
	b) Tele *EKG*	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2) Pasien Dirujuk	
	a) Tele USG	75.000
	b) Tele *EKG*	75.000

2. BLUD UPT LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Hematologi	
	a. Darah Lengkap	44.000
	b. *Diffcount*	25.000
	c. LED	20.000
	d. Waktu Pendarahan	13.500
	e. Waktu Pembekuan	13.500
	f. LE-Sel	30.500
	g. Golongan Darah	20.000
	h. Retikulosit	18.000
	i. Hapusan Darah Tepi	70.000
	j. PTT	90.000
	k. APTT	75.000
	l. TIBC	40.000
	m. Serum Iron	75.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Gula Darah	20.000
	b. Ureum	24.500
	c. Creatinin	26.500
	d. Asam Urat	24.000
	e. SGOT	24.000
	f. SGPT	24.000
	g. Bilirubin *Direct*	24.000
	h. Bilirubin *Indirect*	23.500
	i. Bilirubin Total	23.500
	j. Albumin	23.500
	k. Mikro Albumin	120.000
	l. Total Protein	23.500
	m. Globulin	23.500
	n. Alkali *Phosphat*	23.500
	o. Cholesterol	24.000
	p. HDL	45.000
	q. LDL	60.000
	r. Trigliserida	25.000
	s. Gamma GT	27.500
	t. Kalium	35.000
	u. Natrium	35.000
	v. Calsium	35.000
	w. Chlorida	34.000
	x. Magnesium	30.000
	y. HbA1c	120.000
	z. Analisa Sperma	100.000
	aa. Analisa LCS	95.000
	bb. Analisa Cairan Transudat/ Eksudat	52.000
3.	Pemeriksaan Urinalisa	
	Urine Lengkap	18.000
4.	Pemeriksaan Toksikologi	
	Tes Narkoba *Screening* (per Parameter)	17.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
5.	Pemeriksaan Biologi Molekuler	
	a. PCR	400.000
	b. PCR TB	320.000
6.	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	a. MPN *Coliform*	85.000
	b. MPN *Coliform* dan Pengenceran	105.000
	c. MPN *Escherichia Coli*	100.000
	d. MPN *Escherichia Coli* dan Pengenceran	125.000
	e. MPN *Fecal Coliform*	95.000
	f. MPN *Fecal Coliform* dan Pengenceran	110.000
	g. Angka Kuman Total/TPC	60.000
	h. Angka Kuman per Species	80.000
	i. Angka Kuman Jamur	85.000
	j. Angka Kuman *Escherichia Coli*	80.000
	k. Angka Kuman Udara	100.000
	l. Identifikasi Vibrio SP	150.000
	m. Identifikasi *Salmonella* SP	150.000
	n. Identifikasi *Shigella* SP	150.000
	o. Identifikasi *Escherichia Coli*	150.000
	p. Identifikasi *Staphylococcus* SP	150.000
	q. Identifikasi *Bacillus* SP	150.000
	r. Identifikasi *Legionella* SP	150.000
	s. Identifikasi Species Lainnya	150.000
	t. Urine Kultur	200.000
	u. Sekret Kultur	200.000
	v. BTA Kultur	200.000
	w. Darah Kultur	200.000
	x. Pus Kultur	200.000
	y. Gall Kultur	200.000
	z. LCS Kultur	200.000
	aa. Faeces Kultur	200.000
	bb. Jamur (Kerokan Kulit)	100.000
	cc. Rectal Swab kultur (*Salmonella, Shigella*)	120.000
	dd. Specimen Lainnya	200.000
	ee. Uji Sensitivitas	125.000
	ff. DST (Sensitivitas M. TBC)	125.000
	gg. Faeces Lengkap	20.000
	hh. *Secret* Vagina (Uretra)	25.000
	ii. Trichomonas	15.000
	jj. Sel Ragi	15.000
	kk. Uji Bakteri dengan Membran Filter (*Escherichia Coli* dan Total *Coliform*)	300.000
7.	Pemeriksaan Pewarnaan	
	a. Gram	17.000
	b. *Ziehl Nelson*	20.000
	c. *Nesser*	20.000
	d. *Giemsa*	20.000
	e. *Filaria*	20.000
	f. *Benzidine Test*	20.000
	g. *Romanowsky*	15.000
8.	Pemeriksaan Immunologi	
	a. *Rheumatoid* Faktor	43.500
	b. C Reaktif Protein	75.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	c. Anti Streptolisin O	43.500
	d. Tes Kehamilan	19.000
	e. Widal	39.000
	f. VDRL/Tes *Syphilis*	36.700
	g. TPHA	36.700
	h. HbsAg	34.500
	i. Anti HBs	42.500
	j. Anti HBC Total	155.000
	k. Anti HBE	177.500
	l. Anti HAV Total	192.500
	m. Anti HIV Kuantitatif	110.000
	n. T-3	127.500
	o. T-4	127.500
	p. TSH-s	127.500
	q. HCV	48.000
	r. HIV	54.500
	s. TB Test	55.000
	t. Malaria *Rapid Test*	55.000
	u. Dengue Test	140.500
	v. Antibody	120.000
	w. Antigen	75.000
	x. Tubex	100.000
9.	Pemeriksaan Fisika	
	a. Bau	5.000
	b. TDS	15.000
	c. Kekeruhan	10.000
	d. Rasa	2.500
	e. Suhu	5.000
	f. Warna	7.500
	g. Benda Terapung	25.000
	h. Kecerahan	25.000
10.	Pemeriksaan Kimia	
	a. Arsen	50.000
	b. Besi	40.000
	c. Florida	40.000
	d. Kadmium	83.000
	e. Kesadahan	48.500
	f. Klorida	35.000
	g. Khromium	54.000
	h. Kromium Val.6	40.000
	i. Mangan	40.000
	j. Nitrat	25.300
	k. Nitrit	25.300
	l. pH	12.500
	m. Selenium	55.000
	n. Seng	45.000
	o. Sianida	35.000
	p. Sulfat	38.500
	q. Timbal	68.000
	r. Aluminium	40.000
	s. Barium	57.200
	t. Natrium	40.000
	u. Perak	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	v. Sulfida	75.000
	w. Tembaga	40.000
	x. Amoniak	35.000
	y. Nikel	35.000
	z. Phospat	39.000
	aa. BOD	52.000
	bb. COD	85.000
	cc. Zat yang Teroksidasi KMnO4	15.000
	dd. Zat yang Tersuspensi	20.000
	ee. Oksigen Terabsorbsi	12.500
	ff. Sisa Klor	12.500
	gg. Tembaga Sebagai Cu	35.000
	hh. Air Raksa	100.000
	ii. Uji Biru Metilin/Detergen	130.000
	jj. Zat Organik	15.000
	kk. Minyak dan Lemak	30.000
	ll. Phenol	30.000
	mm. Salinitas	25.000
	nn. Daya Hantar Listrik	25.000
11.	Pemeriksaan Makanan	
	a. Siklamat	30.000
	b. Sakarin	30.000
	c. Benzoat	30.000
	d. Boraks	30.000
	e. Formalin	50.000
	f. Rhodamin B	30.000
	g. *Methil Yellow*	30.000
12.	Petugas Pengambilan Contoh Kelapangan	150.000
13.	Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Kir Kesehatan	25.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji/Umroh	25.000
	c. Vaksinasi Influensa Calon Jemaah Haji/Umroh	150.000
	d. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50.000
	e. Pelayanan Akupresur	50.000
	f. Pelayanan Akupuntur	150.000
	g. Pelayanan Ambulans dengan Pendampingan sampai dengan 10 km	100.000
	h. Pelayanan Ambulans dengan Pendampingan Setelah 10 km untuk Setiap Kilometer berikutnya	20.000

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
   a. PELAYANAN RAWAT JALAN
      1) KONSULTASI DOKTER

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani oleh Dokter Umum (Pasien Baru)	65.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani oleh Dokter Umum (Pasien Lama)	55.000
3.	Pelayanan Klinik Dokter Spesialis (Pasien Baru)	85.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
4.	Pelayanan Klinik Dokter Spesialis (Pasien Lama)	75.000
5.	Pelayanan Klinik Dokter Gigi Spesialis (Pasien Baru)	85.000
6.	Pelayanan Klinik Dokter Gigi Spesialis (Pasien Lama)	75.000
7.	Pelayanan Klinik Dokter Subspesialis (Pasien Baru)	105.000
8.	Pelayanan Klinik Dokter Subspesialis (Pasien Lama)	95.000
9.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Spesialis (Pasien Baru)	170.000
10.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Spesialis (Pasien Lama)	160.000
11.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Gigi Spesialis (Pasien Baru)	170.000
12.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Gigi Spesialis (Pasien Lama)	160.000
13.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis (Pasien Baru)	220.000
14.	Pelayanan Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis (Pasien Lama)	210.000
15.	Konsultasi Drg Umum	30.000
16.	Konsultasi Dokter Spesialis	65.000
17.	Konsultasi Drg Spesialis	65.000
18.	Konsultasi Dokter Subspesialis	85.000
19.	Konsultasi Klinik Eksekutif Dokter Spesialis	150.000
20.	Konsultasi Klinik Eksekutif Drg Spesialis	150.000
21.	Konsultasi Klinik Eksekutif Dokter Subspesialis	200.000

2) KONSULTASI NUTRISIONIS

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Konseling Gizi Rawat Jalan	25.000

3) KONSULTASI LAINNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling VCT	40.000
2.	Konseling Laktasi	30.000
3.	Konseling Psikolog Klinis	50.000

4) PELAYANAN KHUSUS

a) PELAYANAN ANAK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

b) PELAYANAN BEDAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	750.000	harga tertinggi

c) PELAYANAN *OBSGYN* DAN FETOMATERNAL

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	2.500.000	harga tertinggi
5.	USG Transvaginal	200.000	
6.	USG 4D *Obsgyn*	300.000	
7.	USG 4D SubSp. Fetomaternal	350.000	

d) PELAYANAN JANTUNG

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

e) PELAYANAN PARU

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

f) PELAYANAN THT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

g) PELAYANAN MATA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

h) PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

NO.	JENIS TINDAKAN:	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

i) PELAYANAN PSIKIATRI

NO.	JENIS TINDAKAN:	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	750.000	harga tertinggi

j) PELAYANAN NEUROLOGI

NO.	JENIS TINDAKAN:	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	750.000	harga tertinggi

k) PELAYANAN GERIATRI

JENIS TINDAKAN:	TARIF (Rp)
Comprehensive Geriatric Assesment Test (CGA)	75.000

l) PELAYANAN HEMATO ONKOLOGI

NO.	JENIS TINDAKAN:	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	1.500.000	harga tertinggi

m) PELAYANAN KLINIK TRADISIONAL

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	750.000	harga tertinggi

n) PELAYANAN KLINIK ESTETIKA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Estetika Kecil	100.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Estetika Sedang	500.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Estetika Besar	1.000.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Estetika Khusus	8.900.000	harga tertinggi

b. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Keperawatan/Kebidanan IGD	20.000
2.	Monitoring Pasien IGD	20.000
3.	Pemeriksaan Dokter IGD (Pasien Baru)	55.000
4.	Pemeriksaan Dokter IGD (Pasien Lama)	45.000
5.	Konsultasi Dokter Spesialis/Subspesialis via Telpon, Pasien IGD	50.000
6.	Monitoring Pasien IGD Pro Rawat Inap	50.000
7.	Visite Dokter Spesialis/Subspesialis di IGD	90.000

c. PELAYANAN RAWAT INAP

1) AKOMODASI RUANG PERAWATAN (PER HARI)

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas VVIP	650.000
2.	Kelas VIP	400.000
3.	Kelas I	300.000
4.	Kelas II	200.000
5.	Kelas III	100.000
6.	Kelas Rawat Inap Standar	200.000
7.	Ruang Perawatan Intensif	600.000
8.	Ruang Perinatologi	200.000
9.	Ruang Isolasi	200.000
10.	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	300.000
11.	Box Bayi Rawat Gabung	50.000

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
12.	Ruang HCU	300.000
13.	Ruang Kemoterapi	150.000
14.	Ruang Transit	100.000

2) VISITE DOKTER

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visite Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis	65.000
2.	Visite Dokter/Dokter Gigi Umum	30.000
3.	Visite Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Ruang *High Care*	80.000
4.	Visite Dokter/Dokter Gigi umum Ruang *High Care*	35.000
5.	Visite Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Ruang Rawat Intensif	100.000
6.	Visite Dokter/Dokter Gigi Umum Ruang Rawat Intensif	40.000

3) ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER SHIFT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Non Kritikal	17.500
2.	Asuhan Semi Kritikal (*High Care*)	22.500
3.	Asuhan Kritikal	55.000

4) KONSULTASI NUTRISIONIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling Gizi tanpa Komplikasi	30.000
2.	Konseling Gizi dengan Komplikasi	40.000
3.	Asuhan Gizi tanpa Komplikasi	17.500
4.	Asuhan Gizi dengan Komplikasi	22.500

5) GIZI PER HARI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Gizi Pasien Kelas VVIP	150.000	
2.	Gizi Pasien Kelas VIP	150.000	
3.	Gizi Pasien Kelas I	105.000	
4.	Gizi Pasien Kelas II	75.000	
5.	Gizi Pasien Kelas III	60.000	
6.	Gizi Pasien Kelas Standar	70.000	
7.	Gizi Pasien Ruang Isolasi	75.000	
8.	Gizi Pasien Ruang Intensif	90.000	
9.	Gizi Pasien-Diet Cair	120.000	
10.	*Room Service* Menu Per Porsi	15.000	harga terendah
		60.000	harga tertinggi

6) ASUHAN KEFARMASIAN KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asuhan Farmasi Klinik Non Kritikal	30.000
2.	Asuhan Farmasi Klinik Kritikal	40.000

7) MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN (*CASE MANAGER*)

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Asesmen MPP per Episode Perawatan	50.000	harga tertinggi

d. PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	750.000	harga tertinggi
5.	Persalinan Fisiologis	600.000	
6.	Persalinan Patologis	1.000.000	

e. PELAYANAN MEDIS NON-OPERATIF

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	1.200.000	harga tertinggi

f. PELAYANAN MEDIS OPERATIF

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF NONCITO (Rp)	TARIF CITO (Rp)
TINDAKAN OPERASI DENGAN ANASTESI			
1.	Tindakan Operasi Khusus dengan Anastesi	8.000.000	9.600.000
2.	Tindakan Operasi Besar dengan Anastesi	6.500.000	7.800.000
3.	Tindakan Operasi Sedang dengan Anastesi	4.000.000	4.800.000
4.	Tindakan Operasi Kecil dengan Anastesi	3.000.000	3.600.000
TINDAKAN OPERASI DENGAN ANASTESI LOKAL			
1.	Tindakan Operasi Khusus dengan Anastesi Lokal	6.000.000	7.200.000
2.	Tindakan Operasi Besar dengan Anastesi Lokal	4.500.000	5.400.000
3.	Tindakan Operasi Sedang dengan Anastesi Lokal	2.800.000	3.360.000
4.	Tindakan Operasi Kecil dengan Anastesi Lokal	2.100.000	2.520.000
KETERANGAN: 2 (dua) jenis tindakan operasi berbeda yang dilakukan bersamaan, dengan dokter operator yang berbeda: Maka tarif tindakan operasi ke-1 (utama) dihitung 100% (seratus persen) dan tindakan operasi ke-2 dihitung 80% (delapan puluh persen).			

g. PELAYANAN ANASTESI DI LUAR KAMAR OPERASI

1) TINDAKAN ANASTESI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	200.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	1.000.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	1.500.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	2.500.000	harga tertinggi

2) PEMBIUSAN DI LUAR KAMAR OPERASI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Epidural Anestesi	1.300.000
2.	Epidural Anestesi dan Spinal Anestesi	1.500.000
3.	GA INTUBASI I (NASAL)	1.700.000
4.	GA INTUBASI I (ORAL)	1.600.000
5.	GA INTUBASI II (NASAL)	1.900.000
6.	GA INTUBASI II (ORAL)	1.800.000
7.	GA INTUBASI III (NASAL)	2.100.000
8.	GA INTUBASI III (ORAL)	2.000.000
9.	GA LMA	1.100.000
10.	GA Masker	1.000.000
11.	GA TIVA	900.000
12.	Spinal Anestesi	1.200.000

h. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kecil I	50.000	harga tertinggi
2.	Kecil II	100.0000	harga tertinggi
3.	Sedang I	200.000	harga tertinggi
4.	Sedang II	300.000	harga tertinggi
5.	Besar I	500.000	harga tertinggi
6.	Besar II	1.000.000	harga tertinggi
7.	Khusus I	4.000.000	harga tertinggi
8.	Khusus II	8.000.000	harga tertinggi

i. PELAYANAN DIALISIS

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi
4.	Hemodialisa Reuse	900.000	
5.	Hemodialisa NonReuse	1.100.000	

j. PELAYANAN KATETERISASI KARDIOVASKULER DAN NEUROINTERVENSI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	9.000.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	12.500.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	24.000.000	harga tertinggi
4.	Tindakan Khusus	38.000.000	harga tertinggi
*Tidak termasuk *stent*/balon/alat *pace maker*/kateter IVUS			
** Tindakan cito diluar jam kerja, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tarif			

k. PELAYANAN ENDOSKOPI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Gastroskopi	1.400.000	harga terendah
		1.900.000	harga tertinggi
2.	Pemeriksaan Bronkoskopi	1.600.000	harga terendah
		2.100.000	harga tertinggi
3.	Pemeriksaan Kolonoskopi	1.800.000	harga terendah
		2.500.000	harga tertinggi
* Tindakan cito diluar jam kerja, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tarif			

I. PELAYANAN PENUNJANG

1) PELAYANAN LABORATORIUM

a) PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Kecil	50.000	harga tertinggi
2.	Pemeriksaan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Pemeriksaan Besar	400.000	harga tertinggi
4.	Pemeriksaan Khusus	1.200.000	harga tertinggi

b) PELAYANAN LABORATORIUM RUJUKAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kecil	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan ditambah Rp50.000
2.	Pemeriksaan Sedang	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan ditambah Rp75.000
3.	Pemeriksaan Besar	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan ditambah Rp100.000
4.	Pemeriksaan Khusus	Tarif Pemeriksaan pada RS/Lab Rujukan ditambah Rp125.000

2) PELAYANAN RADIOLOGI

a) PEMERIKSAAN RONTGEN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Kecil	140.000	harga tertinggi
2.	Pemeriksaan Sedang	350.000	harga tertinggi
3.	Pemeriksaan Besar	500.000	harga tertinggi
4.	Pemeriksaan Khusus	1.000.000	harga tertinggi

b) PEMERIKSAAN USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kecil	250.000	harga tertinggi
2.	Sedang	350.000	harga tertinggi
3.	Besar	500.000	harga tertinggi
4.	USG Cito	Ditambah 25% dari Tarif	diluar jam kerja

c) PEMERIKSAAN CT SCAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kecil	1.750.000	harga tertinggi
2.	Sedang	3.800.000	harga tertinggi
3.	Besar	4.000.000	harga tertinggi
4.	Khusus	4.200.000	harga tertinggi

d) PEMERIKSAAN MRI

JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
MRI	1.800.000	harga terendah
	8.000.000	harga tertinggi

3) PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
SITOLOGI		
1.	Kecil	250.000
2.	Sedang	500.000
3.	Besar	600.000
HISTOPATOLOGI		
1.	Kecil	450.000
2.	Sedang	550.000
3.	Besar	650.000
BIOPSI KHUSUS		
1.	Kecil	450.000
2.	Sedang	550.000
3.	Besar	650.000

4) PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	75.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	200.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	450.000	harga tertinggi

5) PELAYANAN PEMBEKALAN FARMASI

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pelayanan Obat/Alat Medis/Bahan Perbekalan Farmasi	Margin 15%-50%

m. PELAYANAN GAS MEDIK

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Oksigen Sentral (Lpm)	50
2.	Oksigen Tabung 1 m^3 (*Refill*)	75.000
3.	Oksigen Tabung 6 m^3/7 m^3 (*Refill*)	115.000

n. PELAYANAN PENGELOLAAN PRODUK DARAH DAN TINDAKAN PENGOLAHAN DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Penggantian biaya pengolahan produk Darah Biasa (WB, PRC, TC, FFP, AHF)	Tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Palang Merah Indonesia (PMI) dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
	a. *Whole Blood* (WB)	
	b. *Packed Red Cell* (PRC)	
	c. *Trombocyte Concentrate* (TC)	
	d. *Fresh Frozen Plasma* (FFP)	
	e. *Anti Haemolytic Factor* (AHF)	
2.	Penggantian biaya pengelolaan produk darah Khusus	
	a. Darah Droping ke RS	
	b. Darah dengan *Leucodepleted* dengan jumlah lekosit < 1 x 106 Per Unit (dengan Filtrasi)	
	c. Darah dengan *Leucodepleted* dan NAT	
	d. Darah dengan *Leucodepleted* dengan jumlah lekosit < 1 x 109 Per Unit (dengan Filtrasi)	
	e. Darah diperiksa NAT (*Nucleid Acid Test*)	
	f. Darah Proses WE/WRC	
	g. Darah Proses WE/WRC *Leukoreduced*	
	h. Darah Proses WE/WRC dengan NAT	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
3.	Tindakan Pengolahan Darah	
	a. Pelayanan Darah *Tromboforesis/ Plasmaforesis*	
	b. Pelayanan Darah Rhesus Negatif	
	c. Pelayanan Darah Trombosit *Pooling Leukodepleted Polling* 4 Kantong TC	
	d. Pelayanan Darah *Trombosit Pooling Leukodepleted Polling* 6 Kantong TC	
	e. Pelayanan *Terapeutic Plasma Exchangr* TPE	
	f. Pengambilan Darah Plabotomi	
	g. Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis	
	h. Pemeriksaan Golongan Darah ABO	
	i. Pemeriksaan Rhesus dan DU	
	j. Pemeriksaan *Coomb Test*	
	k. Pemeriksaan *Cross Matching*	
	l. Pemeriksaan IMLTD untuk Jantung	
	m. Pemeriksaan Laborat untuk Afaresis	

o. PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN PASIEN

1) PELAYANAN AMBULANS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Ambulans dengan pendampingan, radius 5 km	150.000
2.	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dengan pendampingan, radius 5 km	175.000
3.	Pelayanan Ambulans dengan pendampingan setelah 5 km untuk setiap kilometer berikutnya	10.000
4.	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dengan pendampingan setelah 5 km untuk setiap kilometer berikutnya	11.000
*Tidak termasuk biaya pendampingan, biaya parkir, biaya tol, biaya penyeberangan jembatan/feri/kapal. **Termasuk supir dan mobil.		

2) PELAYANAN PETUGAS PENDAMPINGAN RUJUKAN PASIEN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Perawat Pendamping Pasien dalam Kota	50.000
2.	Perawat Pendamping Pasien ke Sangata	200.000
3.	Perawat Pendamping Pasien ke Samarinda	430.000
4.	Perawat Pendamping Pasien ke Tenggarong	500.000
5.	Perawat Pendamping Pasien ke Balikpapan	800.000
6.	Perawat Pendamping Pasien ke Berau	2.000.000 dan Akomodasi
7.	Perawat Pendamping Pasien ke Kota lain dalam Provinsi Kalimantan Timur	1.500.000 dan Akomodasi
8.	Perawat Pendamping Pasien ke Luar Provinsi/Pulau	2.500.000 dan Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
9.	Dokter Umum Pendamping Pasien dalam Kota	100.000
10.	Dokter Umum Pendamping Sangata	300.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
11.	Dokter Umum Pendamping Samarinda	600.000
12.	Dokter Umum Pendamping Tenggarong	750.000
13.	Dokter Umum Pendamping Balikpapan	1.200.000
14.	Dokter Umum Pendamping Berau	3.000.000 dan Akomodasi
15.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Kota lain dalam provinsi Kalimantan Timur	2.000.000 dan Akomodasi
16.	Dokter Umum Pendamping Pasien ke Luar Provinsi/Pulau	3.750.000 dan Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
17.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien dalam Kota	400.000
18.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Samarinda	1.500.000
19.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Tenggarong	2.000.000
20.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Balikpapan	3.000.000
21.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien ke Kota Lain Dalam Provinsi Kalimantan Timur	5.000.000 dan Akomodasi
22.	Dokter Spesialis Pendamping Pasien Luar Provinsi/pulau	8.000.000 dan Akomodasi + Tiket Perjalanan PP
23.	Petugas *Security* Pendamping Rujukan Pasien ODGJ ke Samarinda	300.000

p. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan Kecil	300.000	harga tertinggi
2.	Tindakan Sedang	500.000	harga tertinggi
3.	Tindakan Besar	950.000	harga tertinggi

q. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Visum Hidup	250.000
2.	Pemeriksaan Fisik Jenazah untuk Penerbitan Visum Jenazah Bersih	400.000
3.	Pemeriksaan Fisik Jenazah untuk Penerbitan Visum Jenazah Kotor/Busuk	600.000
4.	Pemeriksaan Fisik Jenazah untuk Penerbitan Visum Jenazah di Luar Rumah Sakit	750.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Asesmen Klaim Asuransi Pasien	50.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Asesmen Medikolegal Lainnya	25.000

r. PELAYANAN P3K

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	P3K Mobil Ambulans	150.000
2.	P3K *Driver* Ambulans	100.000
3.	P3K Perawat	150.000
4.	P3K Dokter Umum	300.000
5.	P3K Dokter Spesialis	500.000

s. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

JENIS PELAYANAN	TARIF
Paket *Medical Check Up* (MCU)	Tarif sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Fasilitas Kesehatan:		
	a. Rumah Sakit:		
	1) Kelas B	300.000/ bulan	
	2) Kelas C	250.000/ bulan	
	3) Kelas D	200.000/ bulan	
	b. Klinik/Praktek Dokter/Balai Pengobatan	50.000/ bulan	
	c. Apotek/Toko Obat	25.000/bulan	
2.	Rumah Tangga:		
	a. Rumah Tangga I	3.500/bulan	Golongan 2A
	b. Rumah Tangga II	5.000/bulan	Golongan 2B
	c. Rumah Tangga III	7.500/bulan	Golongan 3A
3.	Kelompok Swadaya Masyarakat		
	Membuang Sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	200/kg	
4.	Usaha:		
	a. Usaha Kecil	50.000/bulan	
	b. Usaha Sedang	100.000/ bulan	
	c. Usaha Besar	200.000/ bulan	
5.	Warung/Rumah Makan dan Restoran:		
	a. Warung Makan	15.000/bulan	
	b. Rumah Makan	35.000/bulan	
	c. Kafe	35.000/bulan	
	d. Restoran	100.000/ bulan	
6.	Hotel:		
	a. Hotel Bintang 3	500.000/ bulan	
	b. Hotel Bintang < 3	250.000/ bulan	

NO.	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	c. Hotel Melati/Penginapan/ *Guest House*	50.000/bulan	
7.	Industri:		
	a. Industri Rumah Tangga	40.000/bulan	
	b. Industri Kecil	50.000/bulan	
	c. Industri Menengah	175.000/ bulan	
	d. Industri Besar	800.000/ bulan	
8.	a. Pasar Swalayan/Pusat Perbelanjaan ≤ 2 lantai	500.000/ bulan	
	b. Pasar Swalayan/Pusat Perbelanjaan > 2 Lantai	800.000/ bulan	
	c. Pasar Tradisional		
	1) Pedagang dalam Pasar	500/hari	
	2) Pedagang Kreatif Lapangan	1.000/hari	
	3) Pedagang Buah di atas Pickup/Mobil *truck*	5.000/hari	
9.	Kantor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta	100.000/ bulan	
10.	Khusus:		
	a. membuang sampah sendiri ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	150/kg	
	b. membakar sendiri ke instalasi pembakaran sampah/*incalator*	10.000/kg	
	c. membuang sendiri sampah spesifik ke TPA	25.000/m^3	
	d. pengangkutan sampah spesifik dari sumber ke TPA	100.000/m^3	oleh Dinas Lingkungan Hidup
11.	Penyedotan kakus melalui pelayanan kendaraan penyedot tinja		
	a. kelompok rumah tangga	350.000/ penyedotan	
	b. kelompok usaha kecil dan menengah	500.000/ penyedotan	
	c. kelompok usaha industri, hotel, dan restoran	750.000/ penyedotan	
12.	Pengolahan limbah cair domestik		
	Membuang air limbah domestik/lumpur tinja ke IPLT	50.000/m^3	
13	Penyedotan Kakus Pelayanan Motor Penyedot Tinja		
	a. rumah tangga	150.000/ penyedotan	
	b. usaha mikro, kecil dan menengah	220.000/ penyedotan	
	c. industri besar, restoran, perhotelan	300.000/ penyedotan	
14.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
	a. Pembakaran Sampah Medis per kg, jika <100 kg per bulan	24.000	

NO.	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	b. Pembakaran Sampah Medis per kg, jika 100-200 kg per bulan	22.000	
	c. Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >200-300 kg per bulan	20.000	
	d. Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >300-400 kg per bulan	18.000	
	e. Pembakaran Sampah Medis per kg, jika >400 kg per bulan	16.000	
15.	Mandi, Cuci, Kakus		
	Penyediaan Layanan wc/toilet	2.000	kali

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Roda Dua		
	Sepeda Motor	2.000	Per Unit/Per Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat		
	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000	Per Unit/Per Parkir
	b. Kendaraan Box dan sejenisnya	4.000	Per Unit/Per Parkir
	c. Bus, Truck dan sejenisnya	5.000	Per Unit/Per Parkir

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. PEDAGANG YANG SUDAH MENEMPATI

NO.	NAMA DAN TIPE PASAR	KLASIFIKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)/ BULAN/m²)	TARIF (Rp)/ TAHUN/m²)	SATUAN
1.	TIPE B Pasar Taman Rawa Indah dan Pasar Taman Citra Lok Tuan	Kios Kelas 1	6.000	72.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	4.500	54.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	3.000	36.000	Per Kios
		Los Kelas 1	4.500	54.000	Per Los
		Los Kelas 2	3.000	36.000	Per Los
		Los Kelas 3	3.000	36.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	3.000	36.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 2	2.250	27.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	1.500	18.000	Per Pelataran
2.	TIPE C Pasar Taman Telihan	Kios Kelas 1	4.500	54.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	3.000	36.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	3.000	36.000	Per Kios
		Los Kelas 1	3.000	36.000	Per Los
		Los Kelas 2	2.250	27.000	Per Los
		Los Kelas 3	2.250	27.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	3.000	36.000	Per Pelataran

NO.	NAMA DAN TIPE PASAR	KLASIFIKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)/ BULAN/m²)	TARIF (Rp)/ TAHUN/m²)	SATUAN
		Pelataran Kelas 2	2.250	27.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	1.500	18.000	Per Pelataran

2. PEDAGANG YANG BARU MENEMPATI

NO.	NAMA DAN TIPE PASAR	KLASIFIKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)/TAHUN	SATUAN
1.	PASAR B Pasar Taman Rawa Indah dan Pasar Citra Mas Lok Tuan	Kios Kelas 1	6.000.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	5.000.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	4.000.000	Per Kios
		Los Kelas 1	4.000.000	Per Los
		Los Kelas 2	3.000.000	Per Los
		Los Kelas 3	2.500.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	2.500.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 2	2.000.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	1.500.000	Per Pelataran
2.	PASAR C Pasar Telihan	Kios Kelas 1	5.000.000	Per Kios
		Kios Kelas 2	4.000.000	Per Kios
		Kios Kelas 3	3.000.000	Per Kios
		Los Kelas 1	3.000.000	Per Los
		Los Kelas 2	2.000.000	Per Los
		Los Kelas 3	1.000.000	Per Los
		Pelataran Kelas 1	1.000.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 2	750.000	Per Pelataran
		Pelataran Kelas 3	500.000	Per Pelataran
3.	Retribusi Harian Pedagang		2.000	Per Pedagang/ Hari

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS TEMPAT	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pujasera/Kantin	300.000	Per Bulan
2.	Pujasera Bessai Berinta/petak	819.000	Per Bulan
	KETERANGAN: Tidak termasuk listrik		

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor	2.000	Per Unit/Per Parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000	Per Unit/Per Parkir
3.	Kendaraan Box dan sejenisnya	4.000	Per Unit/Per Parkir
4.	Bus, Truck, dan sejenisnya	5.000	Per Unit/Per Parkir

C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	*Guest House*	750.000	Per Malam
2.	Rumah Singgah	70.000	Per Hari Per Kamar

D. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)/ EKOR
1.	Penyewaan Kandang	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	5.000 2.500
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	10.000 5.000
3.	Pemeriksaan *Ante Mortem*	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	10.000 5.000
4.	Pemeriksaan *Post Mortem*	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	15.000 7.500
5.	Pemotongan Hari Besar (Idul Adha)	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	20.000 10.000
6.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	Sapi/Kerbau	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)/ EKOR
7.	Pemeriksaan Betina Produktif	Sapi/Kerbau	25.000

E. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT WISATA

LOKASI/TEMPAT	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
Tempat Wisata Milik Pemerintah Daerah	KUNJUNGAN		
	Anak	2.000	Orang
	Dewasa	5.000	Orang
	Mancanegara	90.000	Orang

2. TEMPAT OLAHRAGA

NO	JENIS TEMPAT OLAHRAGA	URAIAN	TARIF (Rp) PEMAKAIAN SIANG	TARIF (Rp) PEMAKAIAN MALAM	SATUAN
1.	Aula Graha Pemuda	Bisnis	498.000	990.000	Per Jam
		Non Bisnis	249.000	490.000	Per Jam
2.	Gedung Olahraga Pemuda	Bisnis	498.000	990.000	Per Jam
		Non Bisnis	249.000	490.000	Per Jam
3.	Gor Sport Center	Bisnis	509.000	1.010.000	Per Jam
		Non Bisnis	254.000	500.000	Per Jam
4.	Lapangan Basket *Sport Center*	Bisnis	101.000	200.000	Per Jam
		Non Bisnis	50.000	100.000	Per Jam
5.	Lapangan Futsal *Outdoor Sport Center*	Bisnis	143.000	280.000	Per Jam
		Non Bisnis	71.000	140.000	Per Jam
6.	Lapangan Tenis Pemkot Bontang	Bisnis	48.000	90.000	Per Jam
		Non Bisnis	24.000	40.000	Per Jam
7.	Lapangan Bola Tanjung Laut	Bisnis	135.000	270.000	Per Jam
		Non Bisnis	67.000	130.000	Per Jam
8.	Lapangan Basket Bessai Berinta	Bisnis	30.000	60.000	Per Jam
		Non Bisnis	15.000	30.000	Per Jam
9.	Lapangan Panahan Bessai Berinta	Bisnis	25.000	50.000	Per Jam
		Non Bisnis	12.000	20.000	Per Jam
10.	Lapangan Bola Bessai Berinta	Bisnis	211.000	420.000	Per Jam
		Non Bisnis	105.000	210.000	Per Jam
11.	Stadion Taman Prestasi	Bisnis	614.000	1.220.000	Per Jam
		Non Bisnis	307.000	10.000	Per Jam

KETERANGAN:

1. Kegiatan Bisnis diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan dengan klasifikasi berpedoman pada klasifikasi baku jenis lapangan usaha di Indonesia.

2. Kegiatan Non Bisnis diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, meliputi:
   a. pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu;
   b. penyelenggaraan pendidikan nasional; atau
   c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasiltiasi yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang/pengelola barang.

3. TEMPAT OLAHRAGA *MINI SOCCER*

LOKASI/TEMPAT	WAKTU	TARIF (Rp)	SATUAN
Mini Soccer milik Pemerintah Daerah	*WEEKDAY*		
	05.00 - 06.00	275.000	Per Jam
	06.00 - 07.00	300.000	Per Jam
	07.00 - 08.00	300.000	Per Jam
	08.00 - 09.00	300.000	Per Jam
	09.00 - 10.00	300.000	Per Jam
	10.00 - 11.00	250.000	Per Jam
	11.00 - 12.00	250.000	Per Jam
	12.00 - 13.00	250.000	Per Jam
	13.00 - 14.00	250.000	Per Jam
	14.00 - 15.00	250.000	Per Jam
	15.00 - 16.00	400.000	Per Jam
	16.00 - 17.00	400.000	Per Jam
	17.00 - 18.00	400.000	Per Jam
	18.00 - 19.00	400.000	Per Jam
	19.00 - 20.00	525.000	Per Jam
	20.00 - 21.00	525.000	Per Jam
	21.00 - 22.00	525.000	Per Jam
	22.00 - 23.00	525.000	Per Jam
	WEEKEND		
	05.00 - 06.00	350.000	Per Jam
	06.00 - 07.00	400.000	Per Jam
	07.00 - 08.00	400.000	Per Jam
	08.00 - 09.00	400.000	Per Jam
	09.00 - 10.00	350.000	Per Jam
	10.00 - 11.00	300.000	Per Jam
	11.00 - 12.00	300.000	Per Jam
	12.00 - 13.00	300.000	Per Jam
	13.00 - 14.00	300.000	Per Jam
	14.00 - 15.00	300.000	Per Jam
	15.00 - 16.00	450.000	Per Jam
	16.00 - 17.00	450.000	Per Jam
	17.00 - 18.00	450.000	Per Jam
	18.00 - 19.00	450.000	Per Jam
	19.00 - 20.00	600.000	Per Jam
	20.00 - 21.00	600.000	Per Jam
	21.00 - 22.00	600.000	Per Jam
	22.00 - 23.00	600.000	Per Jam

F. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN PENJUALAN	UKURAN BENIH	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	BENUR UDANG WINDU	Ukuran Post Larva (PL) 8-10	28	Per Ekor
		Ukuran Post Larva (PL) 11-14	30	Per Ekor
		Ukuran Post Larva (PL) 15-20	40	Per Ekor
		Gelondongan > (PL) 20	50	Per Ekor
2.	BENIH IKAN KERAPU TIKUS	Ukuran 1-3 cm	3.500	Per Ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Per Ekor Per Centimeter
3.	BENIH IKAN KERAPU SUNU	Ukuran 1-3 cm	2.000	Per Ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Per Ekor Per Centimeter
4.	BENIH IKAN KERAPU MACAN	Ukuran 1-3 cm	2.000	Per ekor
		Ukuran > 3 cm	1.000	Per Ekor Per Centimeter
5.	BENIH IKAN BANDENG	Ukuran 1-3 cm	100	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	150	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	300	Per Ekor
6.	BENIH IKAN LELE	Ukuran 1-2 cm	100	Per Ekor
		Ukuran 2-3 cm	250	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	300	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	400	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	500	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	700	Per Ekor
7.	BENIH IKAN NILA MERAH	Ukuran 2-3 cm	350	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	600	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	700	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Per Ekor
8.	BENIH IKAN NILA HITAM	Ukuran 2-3 cm	300	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	350	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	500	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	600	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	800	Per Ekor
9.	BENIH IKAN MAS	Ukuran 2-3 cm	400	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	500	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	700	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	1.000	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.200	Per Ekor
10.	BENIH IKAN GURAMI	Ukuran 2-3 cm	2.000	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	3.000	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	3.500	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	4.000	Per Ekor

NO.	JENIS LAYANAN PENJUALAN	UKURAN BENIH	TARIF (Rp)	SATUAN
		Ukuran 9-10 cm	5.000	Per Ekor
11.	BENIH IKAN PATIN	Ukuran 2-3 cm	600	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	800	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	1.000	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	1.200	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.500	Per Ekor
12.	BENIH IKAN GABUS	Ukuran 2-3 cm	350	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	650	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	750	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Per Ekor
13.	BENIH PAPUYU/BETOK	Ukuran 2-3 cm	350	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	450	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	650	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	750	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	1.000	Per Ekor
14.	BENIH IKAN KOI	Ukuran 2-3 cm	2.000	Per Ekor
		Ukuran 3-5 cm	3.000	Per Ekor
		Ukuran 5-7 cm	5.000	Per Ekor
		Ukuran 7-9 cm	10.000	Per Ekor
		Ukuran 9-10 cm	15.000	Per Ekor

G. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kecamatan Bontang Barat		
	a. Gedung/Aula Serbaguna		
	1. Kegiatan Resepsi	1.000.000	Per Hari
	2. Kegiatan Pendidikan	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Hiburan/Pameran dan Kegiatan Sejenisnya	700.000	Per Hari
	4. Kegiatan Kemasyarakatan	500.000	Per Hari
	b. Fasilitas Tertentu		
	1. LCD *Projector*	25.000	Per Jam/Unit
	2. TV Layar Datar	150.000	Per Jam/Unit
	3. Sound System	50.000	Per Jam
	4. Kegiatan Olahraga Masyarakat	45.000	Per Jam
	5. Kursi Lipat	5.000	Per Unit
	6. Kursi dan Meja Tamu	100.000	Per Set
	7. Meja Prasmanan dan Taplak	50.000	Per Set
2.	Kecamatan Bontang Selatan		
	a. Gedung/Aula Serbaguna		
	1. Kegiatan Resepsi	800.000	Per Hari
	2. Kegiatan Pendidikan	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Hiburan/Pameran dan Kegiatan Sejenisnya	700.000	Per Hari
	4. Kegiatan Kemasyarakatan	500.000	Per Hari

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	5. Kegiatan Olahraga Masyarakat	45.000	Per Hari
	b. Fasilitas Tertentu		
	1. LCD *Projector*	25.000	Per Jam/Unit
	2. Sound System	50.000	Per Jam/Unit
3.	Perpustakaan dan Kearsipan		
	a. Gedung/Aula Serbaguna		
	1. Kegiatan Resepsi	700.000	Per Hari
	2. Kegiatan Hiburan/Pameran dan Kegiatan Sejenisnya	500.000	Per Hari
	3. Kegiatan Lainnya	250.000	Per Hari
	b. Fasilitas Tertentu		
	1. Lapangan Aula	45.000	Per Jam
	2. Tribun Aula	250.000	Per Hari
	3. Lampu Sorot	150.000	Per Hari
	4. Sound System	200.000	Per Hari
	5. Ruang Multimedia	450.000	Per Hari
4.	Rumah Susun Sederhana Api-Api		
	a. Lantai Dasar	325.000	Per Kamar/Bulan
	b. Lantai 1 (satu)	325.000	Per Kamar/Bulan
	c. Lantai 2 (dua)	305.000	Per Kamar/Bulan
	d. Lantai 3 (tiga)	285.000	Per Kamar/Bulan
	e. Lantai 4 (empat)	265.000	Per Kamar/Bulan
	KETERANGAN: Sudah termasuk fasilitas air paling banyak 15 m^3 (lima belas kubik)		
5.	Rumah Susun Sederhana Guntung		
	a. Lantai Dasar	400.000	Per Kamar/Bulan
	b. Lantai 1 (satu)	400.000	Per Kamar/Bulan
	c. Lantai 2 (dua)	375.000	Per Kamar/Bulan
	d. Lantai 3 (tiga)	350.000	Per Kamar/Bulan
	Sudah termasuk fasilitas air paling banyak 15 m^3 (lima belas kubik)		
6.	Rumah Susun Sederhana Lok Tuan		
	a. Lantai Dasar	600.000	Per Kamar/Bulan
	b. Lantai 1 (satu)	550.000	Per Kamar/Bulan
	c. Lantai 2 (dua)	500.000	Per Kamar/Bulan
	d. Lantai 3 (tiga)	450.000	Per Kamar/Bulan
	e. Lantai 4 (empat)	400.000	Per Kamar/Bulan
	Sudah termasuk fasilitas air paling banyak 15 m^3 (lima belas kubik)		

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7.	Rumah Khusus Nelayan Bontang Lestari	400.000	Per Rumah
8.	Pemakaian Alat Berat		
	a. *Vibratory Roller* 13 Ton	342.000	Per Jam
	b. *Stamper*	60.000	Per Jam
	c. *Tandem Roller* 4 Ton	242.000	Per Jam
	d. *Excavator Long Arm* PC 200	610.000	Per Jam
	e. *Jack Hammer*	60.000	Per Jam
	f. *Excavator Amfibi* PC 75	1.150.000	Per Jam
	g. *Excavator* PC 50	205.000	Per Jam
	h. *Dump Truck*	224.000	Per Jam
	i. *Excavator* PC 200 Komatsu	245.000	Per Jam
	j. *Excavator* PC 135	225.000	Per Jam
	k. *Excavator* Mini Komatsu	257.000	Per Jam
	l. 1 *Self Loader*	2.500.000	Per Jam
	m. *Concrete Loading Carmix*	282.000	Per Jam
KETERANGAN: a. Untuk Perizinan, pengangkutan, pengawalan, keamanan dan operator alat berat menjadi tanggung jawab penyewa; b. Jasa layanan penggunaan alat berat untuk Vibratory Roller 13 Ton, Tandem Roller 4 Ton, dan Excavator disewakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari; c. penggunaan alat berat minimum 7 (tujuh) jam per hari. d. untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 7 (tujuh) jam perhari dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap jamnya yang dihitung berdasarkan harga sewa unit alat berat yang berlaku; dan e. diutamakan untuk area wilayah Kota Bontang.			
9.	Pemakaian Alat Laboratorium		
	a. *Hammer Test*	150.000	Per Titik
	b. *Sand Cone*	200.000	Per Titik
	c. *Core Drill*	250.000	Per Titik
	d. DCP	200.000	Per Titik
	e. Sondir	500.000	Per Titik
	f. Bor Tangan	100.000	Per Meter
	g. Pengambilan Contoh Tanah Asli	150.000	Per Contoh
	h. CBR Lapangan	200.000	Per Titik
	i. Kelendutan (Bengkelmem Beam)	200.000	Per Titik
	j. Kadar Air Dengan Alat *Speedy*	200.000	Per Titik
	k. GPS	200.000	Unit
	l. *Theodolit* (Digital)	500.000	Unit
	m. *Theodolit* (Manual)	500.000	Unit
	n. *Water Pass*	300.000	Unit
	o. Kadar Air Tanah	150.000	Per Parameter Uji
	p. Berat Jenis Tanah	200.000	Per Parameter Uji
	q. *Atterberg Limit*/PL/PI	200.000	Per Parameter Uji

NO.	JENIS LAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
	r.	Analisa Saringan Tanah (*Silve* Analisis)	200.000	Per Parameter Uji
	s.	Pemadatan dengan Cara *Modified*	350.000	Per Parameter Uji
	t.	Pemadatan dengan Cara Standar	300.000	Per Parameter Uji
	u.	CBR dengan Cara Standar	300.000	Per Parameter Uji
	v.	CBR dengan Cara Modifiled	350.000	Per Parameter Uji
	w.	Hidrometer	300.000	Per Parameter Uji
	x.	*Shrinkage Limit*	350.000	Per Parameter Uji
	y.	*Unconfined Compresive Strenght*	300.000	Per Parameter Uji
	z.	Konsilidasi	350.000	Per Parameter Uji
	aa.	Berat Isi	200.000	Per Parameter Uji
	bb.	Kuat Geser Langsung (*Direct Shear*)	300.000	Per Parameter Uji
	cc.	Permeabilitas	300.000	Per Parameter Uji
	dd.	*Triaxial* (UU)	500.000	Per Parameter Uji
	ee.	*Triaxial* (CU)	750.000	Per Parameter Uji
	ff.	Abrasi	300.000	Per Parameter Uji
	gg.	Sieve Analis (Gradasi) Agregat	200.000	Per Parameter Uji
	hh.	Berat Jenis Agregat	200.000	Per Parameter Uji
	ii.	Berat Isi Agregat	200.000	Per Parameter Uji
	jj.	Kadar Lumpur Agregat	200.000	Per Parameter Uji
	kk.	Zat Organik Agregat	250.000	Per Parameter Uji
	ll.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Kasar	200.000	Per Parameter Uji
	mm.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Halus	200.000	Per Parameter Uji
	nn.	Kelekatan Terhadap Aspal	200.000	Per Parameter Uji
	oo.	*Impact Test*	250.000	Per Parameter Uji
	pp.	*Soundness* Agregat Kasar	300.000	Per Parameter Uji
	qq.	*Soundness* Agregat Halus	300.000	Per Parameter Uji

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	rr. *Sand Equivalent*	250.000	Per Parameter Uji
	ss. Kepipihan Agregat	200.000	Per Parameter Uji
	tt. *Exraction* Aspal	350.000	Per Parameter Uji
	uu. Penetrasi Aspal	150.000	Per Parameter Uji
	vv. Titik Lembek Aspal	150.000	Per Parameter Uji
	ww. Daktilitas	150.000	Per Parameter Uji
	xx. Kelarutan Dalam CHCL3	150.000	Per Parameter Uji
	yy. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	150.000	Per Parameter Uji
	zz. Kehilangan Berat	150.000	Per Parameter Uji
	aaa. Titik Nyala Aspal	150.000	Per Parameter Uji
	bbb. Berat Jenis Aspal	150.000	Per Parameter Uji
	ccc. Vikositas	150.000	Per Parameter Uji
	ddd. Penyulingan Aspal	200.000	Per Parameter Uji
	eee. Pengendapan/Kestabilan Aspal	150.000	Per Parameter Uji
	fff. Kelekatan terhadap Batuan Kering	200.000	Per Parameter Uji
	ggg. Kelekatan terhadap Batuan Basah	200.000	Per Parameter Uji
	hhh. Konsistensi Semen	100.000	Per Parameter Uji
	iii. Pengikat Awal Semen	200.000	Per Parameter Uji
	jjj. Berat Jenis Semu	150.000	Per Parameter Uji
	kkk. Kehalusan Semen	200.000	Per Parameter Uji
	lll. Kadar Air Semen	100.000	Per Parameter Uji
	mmm. Ketepatan Bentuk	100.000	Per Parameter Uji
	nnn. Bobot Semen	750.000	Per Parameter Uji
	ooo. Test Kubus	75.000	Per Benda Uji
	ppp. Kubus	75.000	Per Benda Uji
	qqq. Kuat Tekan Mortar	75.000	Per Benda Uji
	rrr. Kuat Tekan Stabilitas Marshall	150.000	Per Benda Uji
	sss. Kuat Tekan Silinder	100.000	Per Benda Uji
	ttt. *Rudolf Coloum*	200.000	Per Benda Uji

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	uuu. JMF *Design* Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis dan Penyerapan, Berat Isi Organik, Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
	vvv. JMF *Design Mortar*	1.000.000	Per Contoh Uji
	www. JMF Design Aspal (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan Abrasi Sand Equuivalen dan *Marshall Test*)	1.750.000	Per Contoh Uji
	xxx. JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen)	500.000	Per Contoh Uji
	yyy. JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR Lab, *Atterbert Limits* dan Analisa Saringan)	1.250.000	Per Contoh Uji
	zzz. JMF LPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, *Atterbert Limit*, Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
	aaaa. JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, *Atterbert Limits* Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
	bbbb. JMF LPC (Berat Jenis Gregat, Pemadatan Lab, *Atterbert Limits* Analisa Saringan dan Abrasi)	1.500.000	Per Contoh Uji
	cccc. *Soil Cement* (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Lab, *Atterbert Limits*, Analisa Saringan dan Abrasi)	1.350.000	Per Persentase Campuran
	dddd. Sample Tabung (Analisa Saringan *Atterbert Limits*, Kadar Air, Berat *Direct Shear*, Konsolidasi, *Uncofinend Stregt* dan Berat Isi)	1.300.000	Per Contoh Uji
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		
	a. Ruang Nusa Indah	2.500.000	Per kegiatan
	b. Ruang Rapat	700.000	Per kegiatan
	c. Mobil Jenazah, Radius 5 km	150.000	
	d. Mobil Jenazah, tambahan per 1 km	10.000	
	Keterangan: Untuk mobil jenazah tidak termasuk biaya parkir, biaya tol, biaya penyeberangan jembatan/feri/kapal.		
11.	Dinas Pariwisata Pemudah dan Olahraga		
	Mangrove Edu Park		
	a. Sewa Gazebo	50.000	Kali
	b. Sewa Kegiatan	250.000	Pe Hari
	c. Sewa Prawedding	150.000	Per Hari

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12.	Puskesmas		
	a. Sewa Ruang Rapat	200.000	Per Kegiatan
	b. Sewa *Phantom*	200.000	Per Kegiatan
13.	Videotron		
	a. Ukuran 3 x 4 meter	250.000	Per Menit/ Hari/Sisi
	b. Ukuran 4 x 8 meter	350.000	Per Menit/ Hari/Sisi

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI